



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/PID/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm);**
Tempat lahir : Kuala Kapuas
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Km. 1,5 Rt. 2
Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan
Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/RES.1.11/VIII/2020/Reskrim dan ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021.

Hal 1 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 April 2020 Nomor 49/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 April 2020 Nomor 49/PID.SUS/2020/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PID.SUS/2020/PT PLK tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Maret 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Plk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat dirumah Terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm), Jalan Trans Kalimantan Km.1,5, Rt.2, Desa Anjir Mambulau Barat, Kec.Kapuas Timur Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**

Hal 2 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN melalui handphone dengan maksud untuk mengajak kerja sama usaha ayam dengan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembagian hasil usaha ayam tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil pick up L300 milik Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm), mendengar hal tersebut Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN tidak menyetujuinya dikarenakan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN menginginkan jaminannya berupa sebidang tanah yang lengkap dengan alas haknya yaitu surat hak milik tanah
- Bahwa selanjutnya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengajak kerja sama usaha ayam bersama-sama dengan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN, dimana nanti hasil dari usaha tersebut akan dibagi-bagi, kemudian Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa yang mempunyai modal usaha tersebut adalah Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan hanya mau mengeluarkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha tersebut apabila ada jaminan berupa tanah beserta surat-suratnya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyetujuinya dan mengatakan kepada Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 112 (seratus dua belas) meter, dimana sebenarnya tanah milik terdakwa tersebut sebelumnya telah dijaminkan oleh terdakwa kepada Sdr.H.GIAN (Alm) sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) namun hal tersebut tidak terdakwa sampaikan kepada Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm);
- Bahwa setelah Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) mendengar bahwa terdakwa memiliki tanah yang akan dijaminkan untuk usaha ayam, kemudian Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan mengatakan bahwa ada orang yaitu terdakwa yang mau bekerja sama dalam usaha ayam dan bersedia menjaminkan tanahnya untuk modal usaha ayam tersebut, selang beberapa hari kemudian Saksi SARASMADI AHMAD

Hal 3 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN mendatangi terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk mengecek tanah yang akan dijaminkan sebagai modal usaha ayam, sesampainya di rumah terdakwa Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dan bertemu terdakwa dan istri terdakwa yaitu Sdri.AULIA ISTIQOMAH, selanjutnya terdakwa bersama-sama Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) pergi menuju tanah yang dimaksud, sesampainya disana lalu terdakwa menunjukan tanah yang dimaksud tersebut. Setelah itu Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN menanyakan tentang kelengkapan surat-surat dari tanah tersebut, kemudian terdakwa meyakinkan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dengan mengatakan bahwa sebelumnya seluruh kelengkapan surat-surat dari tanah tersebut ada berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) namun saat ini surat tersebut hilang, kemudian untuk meyakinkan kembali Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN terdakwa mengatakan bahwa dapat membuat kembali Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas tanah tersebut dan langsung atas nama Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN namun ada biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengurusannya, mendengar hal tersebut Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN akhirnya percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dengan cara mentransfer melalui No.Rekening An.Sdri.AULIA ISTIQOMAH ataupun secara cash yang diserahkan kepada terdakwa dalam beberapa tahap diantaranya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengurus dan membuat Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tanah tersebut atas nama Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN di Kantor Desa setempat dengan memberikan data yang palsu atau tidak benar dengan maksud untuk terbitnya Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang baru atas tanah tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan modal usaha.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan mengatakan bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) baru atas tanah tersebut telah selesai, kemudian Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) datang menemui terdakwa dirumahnya yang pada saat itu terdakwa sedang bersama Sdri.AULIA ISTIQOMAH, kemudian terdakwa dan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN membuat Surat Perjanjian Modal Usaha

Hal 4 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telampir dalam berkar perkara) setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tersebut sebagai jaminan modal usaha kepada Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN, setelah selesai lalu Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN pulang sedangkan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) masih dirumah terdakwa dengan maksud akan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha ayam bersama sebagaimana kesepakatan sebelumnya, namun hal tersebut ditolak oleh terdakwa dengan alasan bahwa belum dibuatnya perjanjian kerja sama usaha antara terdakwa dengan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dan meminta waktu untuk itu, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) pulang, kemudian keesokan harinya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) datang dan menghubungi terdakwa menanyakan uang modal usaha dan perjanjian tersebut apakah sudah dibuat atau tidak, namun dijawab oleh terdakwa bahwa perjanjian tersebut belum dibuat dan uangnya telah dibawa oleh Sdri.AULIA ISTIQOMAH, mendengar hal tersebut kemudian Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan mengatakan bahwa terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan uang modal usaha ayam tersebut kepada Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm), merasa ada yang janggal lalu Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) mencari tahu dengan mengecek kembali tanah yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya tersebut dengan cara bertemu dengan ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu Sdr.RUSTAM ABDUL GHANI Als AWAK dan memperoleh informasi tanah tersebut ternyata telah terbit sebelumnya Surat Hak Milik Tanah atas nama terdakwa sendiri namun oleh terdakwa Surat Hak Milik Tanah tersebut beserta dengan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa dijamin kembali kepada orang lain, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil, perhiasan kalung dan gelang, 2 (dua) unit

Hal 5 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone sedangkan sisanya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdri.AULIA ISTIQOMAH;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm), Jalan Trans Kalimantan Km.1,5, Rt.2, Desa Anjir Mambulau Barat, Kec.Kapuas Timur Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN melalui handphone dengan maksud untuk mengajak kerja sama usaha ayam dengan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pembagian hasil usaha ayam tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dan dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil pick up L300 milik Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm), mendengar hal tersebut Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN tidak menyetujuinya dikarenakan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN menginginkan jaminannya berupa sebidang tanah yang lengkap dengan alas haknya yaitu surat hak milik tanah.
- Bahwa selanjutnya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengajak kerja sama usaha ayam bersama-sama dengan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN, dimana nanti hasil dari usaha tersebut akan dibagi-bagi, kemudian Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) mengatakan

Hal 6 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa yang mempunyai modal usaha tersebut adalah Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan hanya mau mengeluarkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha tersebut apabila ada jaminan berupa tanah beserta surat-suratnya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyetujuinya dan mengatakan kepada Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah dengan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 112 (seratus dua belas) meter, dimana sebenarnya tanah milik terdakwa tersebut sebelumnya telah dijaminkan oleh terdakwa kepada Sdr.H.GIAN (Alm) sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) namun hal tersebut tidak terdakwa sampaikan kepada Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm).

- Bahwa setelah Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) mendengar bahwa terdakwa memiliki tanah yang akan dijaminkan untuk usaha ayam, kemudian Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan mengatakan bahwa ada orang yaitu terdakwa yang mau bekerja sama dalam usaha ayam dan bersedia menjaminkan tanahnya untuk modal usaha ayam tersebut, selang beberapa hari kemudian Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN mendatangi terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk mengecek tanah yang akan dijaminkan sebagai modal usaha ayam, sesampainya di rumah terdakwa Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dan bertemu terdakwa dan istri terdakwa yaitu Sdri.AULIA ISTIQOMAH, selanjutnya terdakwa bersama-sama Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) pergi menuju tanah yang dimaksud, sesampainya disana lalu terdakwa menunjukan tanah yang dimaksud tersebut. Setelah itu Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN menanyakan tentang kelengkapan surat-surat dari tanah tersebut, kemudian terdakwa meyakinkan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dengan mengatakan bahwa sebelumnya seluruh kelengkapan surat-surat dari tanah tersebut ada berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) namun saat ini surat tersebut hilang, kemudian untuk meyakinkan kembali Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN terdakwa mengatakan bahwa dapat membuat kembali Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas tanah tersebut dan langsung atas nama Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN namun ada biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengurusannya, mendengar

Hal 7 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN akhirnya percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dengan cara mentransfer melalui No.Rekening An.Sdri.AULIA ISTIQOMAH ataupun secara cash yang diserahkan kepada terdakwa dalam beberapa tahap diantaranya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengurus dan membuat Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tanah tersebut atas nama Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN di Kantor Desa setempat dengan memberikan data yang palsu atau tidak benar dengan maksud untuk terbitnya Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang baru atas tanah tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan modal usaha.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan mengatakan bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) baru atas tanah tersebut telah selesai, kemudian Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) datang menemui terdakwa dirumahnya yang pada saat itu terdakwa sedang bersama Sdri.AULIA ISTIQOMAH, kemudian terdakwa dan Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN membuat Surat Perjanjian Modal Usaha (telampir dalam berkar perkara) setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tersebut sebagai jaminan modal usaha kepada Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN, setelah selesai lalu Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN pulang sedangkan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) masih dirumah terdakwa dengan maksud akan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha ayam bersama sebagaimana kesepakatan sebelumnya, namun hal tersebut ditolak oleh terdakwa dengan alasan bahwa belum dibuatnya perjanjian kerja sama usaha antara terdakwa dengan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) dan meminta waktu untuk itu, mendengar hal tersebut akhirnya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) pulang, kemudian keesokan harinya Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) datang dan menghubungi terdakwa menanyakan uang modal usaha dan perjanjian tersebut apakah sudah dibuat atau tidak, namun dijawab oleh terdakwa bahwa perjanjian tersebut belum dibuat dan uangnya telah dibawa oleh Sdri.AULIA ISTIQOMAH, mendengar hal tersebut kemudian Saksi

Hal 8 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) menghubungi Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan mengatakan bahwa terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan uang modal usaha ayam tersebut kepada Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm), merasa ada yang janggal lalu Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H.MUKSIN (Alm) mencari tahu dengan mengecek kembali tanah yang digunakan sebagai jaminan sebelumnya tersebut dengan cara bertemu dengan ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu Sdr.RUSTAM ABDUL GHANI Als AWAK dan memperoleh informasi tanah tersebut ternyata telah terbit sebelumnya Surat Hak Milik Tanah atas nama terdakwa sendiri namun oleh terdakwa Surat Hak Milik Tanah tersebut beserta dengan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa dijaminkan kembali kepada orang lain, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil, perhiasan kalung dan gelang, 2 (dua) unit handphone sedangkan sisanya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdri.AULIA ISTIQOMAH.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat,atau pun rangkaian kebohongan,menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm) selama 2 (Dua) Tahun Potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal 9 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit mobil merek minibus HYUNDAI dengan No.Pol. DA 8671 AO;
- 2 (dua) bendel surat Perjanjian Modal Usaha;
- 1 (satu) surat pernyataan pemilik tanah An. EDIYANTO;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 warna Putih dengan nomor imei 1 : 861174059975376 nomor imei 2 : 861174059975368 beserta kwitansi;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 warna Putih dengan nomor imei 1 : 860065059295776 nomor imei 2 : 860065059295768 beserta kwitansi;
- 1 (satu) pasang sepatu ket warna hitam putih merek YONG MALADI;
- 1 (satu) pasang sepatu wanita HIGH HEEL warna merah hitam merek LAWRENSIA beserta Kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna Merah Hitam beserta Pelindung Handphone dengan nomor imei 1 : 860065059295776 nomor imei 2 : 860065059295768 a.n AULIA ISTIQOMAH;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan No.Pol. DA 8671 AO a.n WAHIDAH;
- 2 (dua) buah gelang Warna Silver;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Gelang dari Toko Mas USB (usaha bersama sejahtera);
- 1 (satu) lembar nota pembelian Cincin dari Toko Mas USB (usaha bersama sejahtera);

Dikembalikan kepada saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 205/Pid.B/2020/PN.Klk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH alias H. ULLAH Als ABAH ALKA bin SUKRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 10 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel surat perjanjian modal usaha;
 - 1 (satu) surat pernyataan pemilik tanah An. EDIYANTO;
 - 1 (satu) unit mobil merek minibus HYUNDAI dengan No.Pol. DA 8671 AO;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 warna putih dengan nomor imei 1 : 861174059975376 nomor imei 2 : 861174059975368 beserta kwitansi;
 - 1 (satu) buah kontak handphone merek VIVO Y12 warna putih dengan nomor imei 1 : 860065059295776 nomor imei 2 : 860065059295768 beserta Kwitansi;
 - 1 (satu) pasang sepatu ket warna hitam putih merek YONG MALADI;
 - 1 (satu) pasang sepatu wanita HIGH HEEL warna merah hitam merek LAWRENSIA beserta kotaknya;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek VIVO Y12 warna hitam beserta pelindung handphone dengan nomor imei 1 : 860065059295776 nomor imei 2 : 860065059295768 an. AULIA ISTIQOMAH;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dengan No.Pol. DA 8671 AO an WAHIDAH;
 - 2 (dua) buah gelang warna silver;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang dari Toko Mas USB (Usaha bersama Sejahtera);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin dari Toko Mas USB (usaha bersama Sejahtera);Dikembalikan kepada Saksi Ediyanto alias Idit bin Sahdan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Desember 2020 Nomor 205/Pid.B/2020/PN.Klk, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Klk, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Hal 11 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kapuas, tanggal 16 Desember 2020 Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN
Klk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN. Klk, masing-masing tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori banding tertanggal 21 Desember 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 22 Desember 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit mobil merek minibus HYUNDAI dengan No.Pol. DA 8671 AO;
 - 2 (dua) bendel surat Perjanjian Modal Usaha;
 - 1 (satu) surat pernyataan pemilik tanah An. EDIYANTO;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 warna Putih dengan nomor imei 1 : 861174059975376 nomor imei 2 : 861174059975368 beserta kwitansi;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 warna Putih dengan nomor imei 1 : 860065059295776 nomor imei 2 : 860065059295768 beserta kwitansi;
 - 1 (satu) pasang sepatu ket warna hitam putih merek YONG MALADI;

Hal 12 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu wanita HIGH HEEL warna merah hitam merek LAWRENSIA beserta Kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna Merah Hitam beserta Pelindung Handphone dengan nomor imei 1 : 860065059295776 nomor imei 2 : 860065059295768 a.n AULIA ISTIQOMAH;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan No.Pol. DA 8671 AO a.n WAHIDAH;
- 2 (dua) buah gelang Warna Silver;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Gelang dari Toko Mas USB (usaha bersama sejahtera);
- 1 (satu) lembar nota pembelian Cincin dari Toko Mas USB (usaha bersama sejahtera);

Dikembalikan kepada saksi EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdawa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2020 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara aquo tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dalam menjatuhkan putusan cenderung ringan, padahal faktanya terdakwa NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm) telah mengakui perbuatannya dan membenarkan jika uang milik saksi Ediyanto alias Idit bin Sahdan senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian putusannya bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh

Hal 13 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 205/Pid.B/2020/PN. Kik tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat(1) pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 205/Pid.B/2020/PN. Kik tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami INDRIA MIRYANI, S.H Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ABDUL

Hal 14 dari 15 hal Put No.11/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA'UF, S.H., M.H dan SITI ROCHMAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Januari 2021 Nomor 11/PID/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARLY M SIMANJUNTAK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

TTD

SITI ROCHMAH, S.H .

Hakim Ketua

TTD

INDRIA MIRYANI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.